



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan finalisasi penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Finalisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input kegiatan hasil pembahasan Finalisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ke dalam sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id dengan mengacu pada berita acara hasil pembahasan Finalisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi dan mengoordinasikan proses input kegiatan hasil pembahasan Finalisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- KETIGA** : Pelaksanaan input kegiatan hasil pembahasan Finalisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 5 Juli 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus/
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta